

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA OLEH KORPORASI**

**IWAN WARDHANA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkotika oleh korporasi. Selain itu untuk mengetahui dan menjelaskan tentang rumusan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi. *Teori yang digunakan* adalah teori pemidanaan dan teori asosiasi diferensial. *Metode penelitian* yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Hasil penelitian* ini dirumuskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika oleh korporasi di Indonesia, yaitu banyaknya Undang-Undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas disebabkan salah satunya karena prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas; kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset kekayaan yang disembunyikan, disamarkan maupun dikaburkan oleh korporasi dari hasil kejahatan narkotika. Sedangkan Kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan pencucian uang oleh korporasi di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 1 dan Pasal 2 telah disebutkan yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dibentuk lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, yang selanjutnya disebut dengan PPATK. *Simpulan* ; bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkotika oleh korporasi adalah kelemahan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku atau jaringan narkotika dengan melibatkan korporasi guna menyembunyikan, menyamar dan mengaburkan harta kekayaan dari kejahatan narkotika akibat dari keterbatasan hakim dalam memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dalam pembuktian tindak pidana asal yang dilakukan oleh korporasi. Dan merumuskan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi adalah menyelaraskan atau mensinkronisasikan antara norma pemidanaan dan pidana dari hasil kejahatan pencucian uang.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION  
OF LAUNCHING CRIME MONEY NARCOTICS  
BY THE CORPORATE**

**IWAN WARDHANA**

**ABSTRACT**

This study aims to identify and explain the factors that cause the crime of money laundering resulting from narcotics crimes by corporations. In addition, it is to know and explain about the formulation of ideal criminal law norms in criminal law policies, in order to eradicate the crime of money laundering committed by corporations. The theory used is the theory of punishment and the theory of differential association. The research method used is the normative juridical approach, which is legal research carried out by examining library materials or secondary date as the basic material to be studied by conducting a search of the regulations and literature related to the problem under study. The results of this study are formulated that the factors causing the crime of money laundering resulting from narcotics crimes by corporations in Indonesia, namely the number of laws in Indonesia that place corporations as subjects of criminal acts that can be held accountable, but cases with corporate law subjects are filed in the criminal process is still very limited because one of the reasons is that the procedures and procedures for examining corporations as perpetrators of criminal acts are still unclear; The complexity of the problems faced by law enforcement officials in investigating assets hidden, disguised or obscured by corporations from the proceeds of narcotics crimes. Meanwhile, the criminal law policy that regulates the crime of money laundering by corporations in Indonesia is stipulated by Law Number 8 of 2010 in Article 1 and Article 2, it has been stated that what is meant by money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions in Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In order to prevent and eradicate the crime of money laundering, an independent institution called the Transaction Reporting and Analysis Center has been established, hereinafter referred to as PPATK. Conclusion; that the factors that cause the crime of money laundering from the proceeds of narcotics crime by corporations are weaknesses in the laws and regulations related to corporate criminal liability so that it is used by narcotics actors or networks by involving corporations to hide, disguise and obscure assets from crime. narcotics due to the limitations of judges in ordering further investigations to prove predicate crimes committed by corporations. And formulating ideal criminal law norms in criminal law policies in order to eradicate the Crime of Money Laundering committed by corporations is to harmonize or synchronize the norms of punishment and crime from the proceeds of money laundering crimes.